



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Soponyono; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 45 Tahun / 2 Maret 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sumatriro, Sumatriro, RT 004/RW 002,
Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan
Kelapa, Kota Kupang – NTT; |
| 7. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 8. NIK | : 5371032806770003. |

yang dalam ini memberi kuasa kepada : Emanuel Passar, S.H.C.Me, Leo Lata Open, S.H, Aldri Dalton Ndolu, S.H, Adi Kristinten Bullu, S.H yang masing-masing adalah Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Nangka No. 64 B Kelurahan Oeba Kecamatan Kota Lama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KAPOLRI CQ KAPOLDA NUSA TENGGARA TIMUR, CG. KAPOLRES KUPANG, SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRES KUPANG KOTA beralamat Jalan Frans Seda Kayu putih Oebobo 85228 Kupang, yang dalam ini memberi kuasa kepada : Aipda Aloysius S. Doa, S.H, Aipda I Made T. A. Putra, S.H, Bripka Ricky F. Ndoen, S.H, Bripka Jandri Pering, S.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : Sprin/781/VII/HUK.1.1.1/2022 tanggal 14 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN Kpg tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Register Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN Kpg tanggal 30 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/ Pid.Prap / 2011/ PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK / PID /2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38 / Pid.Prap / 2012 / Pn.Jkt. Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36 / Pid.Prap / 2015 / Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - *[dst]*
 - *[dst]*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).”

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Panggilan pada Tanggal 06 Mei 2022 oleh **Termohon**, yakni melalui SURAT PANGGILAN Nomor : **Spg / 226 / V / 2022/ Reskrim** dan kemudian disusul dengan surat Panggilan Nomor : **Spg/313/VI/2022 /Reskrim** Tertanggal **10 Juni 2022** kemudian SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA Nomor : **B/1016/ VI / 2022/ Polresta Kupang Kota** Tertanggal **10 Juni 2022** , SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Nomor : **SPDP/170/VI/2022/ Reskrim** Tertanggal **10 Juni 2022** oleh Termohon. kepada Pemohon tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung Ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa sebagai **TERSANGKA** sebanyak 1 kali yakni pada tanggal **13 Juni 2022**.

6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini **SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRESTA KUPANG KOTA**.

7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA Nomor : **B/1016/ VI /2022/ Polresta Kupang Kota** Tertanggal **10 Juni 2022**. Bahwa apabila mengacu kepada surat Perintah Penangkapan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
3. Lebih lanjut, **Yahya Harahap** menyatakan : bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut



penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI MASIH DILAKUKAN PEMERIKSAAN

1. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal 17 Juni 2022 melalui SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA Nomor : **B/1016/ VI /2022/ Polresta Kupang Kota** Tertanggal **10 Juni 2022** , SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Nomor : **SPDP/170/VI/2022/ Reskrim** Tertanggal **10 Juni 2022** namun masih diagendakan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Pemohon.

2. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana berkas perkara tidak pernah dinyakan lengkap (P-21), karena terus menerus dilakukan penahanan, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian **"PENYIDIKAN"** itu sendiri. Hal mana dalam proses penyelidikan belum ada tersangka, walaupun ada orang yang diduga pelaku tindak pidana. Sedangkan penetapan tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyidikan. Bukan penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal itu sesuai dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.

3. Bahwa hal tindakan Termohon telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b yang pada intinya menyatakan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Sehingga dengan demikian apabila telah dinyatakan (P-21). Penyidik tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

4. Bahwa berdasar pada uraian yang disampaikan tersebut diatas, dimana penyidik dibatasi waktu (P-19) akan tetapi masih

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



terus dilakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, maka surat Perpanjang Penahanan tersebut merupakan Penahanan yang tidak sah dikarenakan Penyidik tidak memiliki kompetensi lagi guna melakukan Penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum, cacat prosedur, serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

4.1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana ***“Pencurian dengan Pemberatan”*** sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4e dan pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh POLRI, SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL POLRESTA KUPANG KOTA, TIDAK MEMILIKI CUKUP BUKTI.

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai ***“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHP.***

Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam ***dugaan Tindak Pidana Bidang Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan”*** sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4e dan pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Polri Resor Kupang Kota, Reserse Kriminal Umum.

4.2. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.



5. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA DAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut **Sudikno Mertokusumo** kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘legality’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "***abus de droit***" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

– **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

– **dibuat sesuai prosedur; dan**

– **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka dan Penahanan terhadap Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.***

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Yang Mulia hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA KUPANG yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan melakukan Penahanan dengan **Penetapan sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4e dan pasal 363 Ayat (1) ke- 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KAPOLRI CQ KAPOLDA NUSA TENGGARA TIMUR, CQ. KAPOLRES KUPANG KOTA, SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL UMUM POLRES KUPANG KOTA.** adalah **TIDAK SAH** dan **TIDAK BERDASAR ATAS HUKUM** dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan **TIDAK SAH** segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA KUPANG yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

ATAU : Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Yang menjadi alasan pemohon dalam permohonan praperadilan (posita) adalah :

1. Bahwa pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka (vide poin 1 hal 6 s/d hal 7);
2. Bahwa termohon tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap diri pemohon (vide poin 2 hal 7 s/d hal 8);
3. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi masih dilakukan pemeriksaan (vide poin 3 hal 8 s/d hal 9);
4. Bahwa termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka (vide poin 4 hal 9 s/d hal 10);
5. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (vide poin 5 hal 10 s/d hal 12).

B. Yang menjadi dasar tuntutan pemohon dalam permohonan praperadilan (petitum) adalah :

1. Menyatakan diterima permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya (vide petitum hal 13);



2. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dan melakukan penahanan dengan penetapan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA NTT Cq Kapolres Kupang Kota Satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Kupang Kota adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide petitum hal 13);
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon (vide petitum hal 13);
4. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon (vide petitum hal 13);
5. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (video petitum hal 13);
6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku (vide petitum hal 13).

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka 10, disebutkan :

praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini, tentang :

- sah atau tidak suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77, disebutkan :

pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidak suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 ayat (1), disebutkan :

yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administrasi karena materi pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU – XII / 2014 tanggal 28 April 2015, dalam amar putusannya menyatakan :

- a. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



b. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

c. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

d. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 disebutkan :

- a) Pasal 2 ayat (1) “Obyek praperadilan adalah :
- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan



- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.
 - b) Pasal 2 ayat (2) “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.
 - c) Pasal 2 ayat (3) “Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”.
 - d) Pasal 2 ayat (4) “Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”.
 - e) Pasal 2 ayat (5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 25 disebutkan :
- a) Pasal 25 Ayat (1) “Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”.
 - b) Pasal 25 Ayat (2) “ Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”.
6. Bahwa termohon dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan praperadilannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon.

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



7. Bahwa termohon akan menanggapi seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan praperadilannya.

B. Kronologis Perkara.

1. Bahwa telah diterima Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022 tentang dugaan adanya peristiwa tindak pidana “penggelapan” yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2022 bertempat di Mas Karaoke Jalan Sumatiro Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang yang dilaporkan oleh UBAID MUSHONEF dengan terlapor atas nama MARKUS DETHAN alias MADE dan korban atas nama TONY WAHYUDI.,S.H.,M.H.

2. Adapun kronologis laporan tersebut adalah awalnya sejak tahun 2020, tempat Mas Karaoke ditutup sementara karena pandemi covid dan para karyawan dirumahkan untuk sementara waktu, selama ditutup terlapor diberikan kepercayaan untuk menjaga tempat Mas Karaoke. Pada tanggal 14 Februari 2022 pelapor mendapat informasi dari saksi I atas nama DODI ADRIAN MONE bahwa terdapat beberapa properti yang ada di Mas Karaoke sudah tidak ada. Pada tanggal 15 Februari 2022 pelapor mendatangi TKP untuk mengecek apakah benar yang disampaikan oleh saksi I dan benar pelapor mendapati ada banyak properti Mas Karaoke yang sudah tidak ada lagi dan keberadaan terlapor selaku orang yang dipercaya untuk menjaga tempat tersebut tidak diketahui dan tidak bisa dihubungi. Atas peristiwa tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Kupang Kota pada tanggal 19 Februari 2022.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang Kota.

4. Tahapan Proses Penyelidikan.

a) Dasar Hukum Pelaksanaan Penyelidikan.

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 :

- angka 24

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

- angka 4

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

- angka 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 4 :

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia

Pasal 5 ayat (1) :

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 ayat (1) huruf g, disebutkan :

dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 3 ayat (5) disebutkan :

Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b terdiri atas :

- laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 6 ayat (1), disebutkan :

kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :

- pengolahan TKP;
- pengamatan (observasi);
- wawancara (interview);
- pembuntutan (surveillance);
- penyamaran (undercover);
- pembelian terselubung (undercover buy);
- penyerahan dibawah pengawasan (control delivery);
- pelacakan (tracking); dan/atau
- penelitian dan analisis dokumen.

Pasal 8 ayat (1), disebutkan :

penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada penyidik.

Pasal 9 ayat (1) disebutkan :

hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :

- tindak pidana; atau
- bukan tindak pidana.

Pasal 9 ayat (2) disebutkan :

hasil gelar perkara yang memutuskan :

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

d. Bahwa menurut buku pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI, Tanpa Pengarang, 1982.

penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi.

disamping itu tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, dengan demikian sebenarnya sejak dini KUHAP sudah berusaha mencegah digunakannya dengan mudah upaya paksa.

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa digunakan demi kepentingan umum yang lebih luas.

dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, penyelidikan juga bukan merupakan kegiatan intelligence, jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

e. dalam bukunya M. Yahya Harahap SH, yang diberi judul “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHP berlaku “opsporning” atau dalam istilah Inggris disebut “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan.

barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (opsporing), yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana.

akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opsporning) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau, tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan, sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.

tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan.

sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi dan

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum.

b) Rangkaian Proses Penyelidikan.

a. Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022 yang telah diterima, selanjutnya dilakukan serangkaian proses penyelidikan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang Kota yang didasarkan pada :

- Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 215 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 19 Februari 2022;
- Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 215 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 19 Februari 2022.

b. Proses penyelidikan dilakukan dengan cara melakukan wawancara (interview)/klarifikasi/interogasi terhadap para pihak yakni :

Pada tanggal 19 Februari 2022 penyidik melakukan pemeriksaan secara interogasi terhadap UBED MASHONEF, DODI ADRIAN MONE, NELCI NALLE, BARCE ISLIKO CHRIS MAKANDOLU dan JUMARDI.

c. Pada tanggal 20 Februari 2022 penyidik mengeluarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).

d. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022 dilakukan proses gelar perkara untuk menentukan status atas laporan dimaksud dan berdasarkan hasil gelar perkara disimpulkan bawah Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022 dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena merupakan peristiwa tindak pidana.

c) Hasil Penyelidikan.

Bahwa dari serangkaian proses penyelidikan yang telah dilakukan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022 tentang dugaan adanya peristiwa tindak pidana penggelapan, penyidik menemukan bahwa

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan peristiwa tindak pidana penggelapan melainkan peristiwa tindak pidana pencurian. Hal ini karena terlapor dalam laporan polisi dimaksud bukan lagi merupakan karyawan yang bekerja pada Mas Karaoke, sehingga melalui mekanisme gelar perkara maka terhadap laporan dimaksud ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan tentang dugaan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

5. Tahapan Proses Penyidikan.

a) Dasar Hukum Pelaksanaan Proses Penyidikan.

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka 1 disebutkan :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 disebutkan :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 14 disebutkan :

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 16 disebutkan :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 1 angka 21 disebutkan :

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 27 disebutkan :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 6 ayat (1) disebutkan :

Penyidik adalah :

- pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pasal 7 ayat (1) disebutkan :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan;
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 8 ayat (1) disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 8 ayat (2) disebutkan :

Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 8 ayat (3) disebutkan :

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

- pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 10 ayat (1) disebutkan :

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 11 disebutkan :

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 21 ayat (1) disebutkan :

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 138 ayat (1) disebutkan :

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Pasal 138 ayat (2) disebutkan :

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 184 ayat (1) disebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa;

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 ayat (1) huruf g, disebutkan :

dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16 ayat (1) huruf :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 10 ayat (1) disebutkan :

Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

- penyelidikan;
- dimulainya penyidikan;
- upaya paksa;
- pemeriksaan;
- penetapan tersangka;
- pemberkasan;
- penyerahan berkas perkara;
- penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- penghentian penyidikan.

b) Rangkaian Proses Penyidikan.

a. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022, setelah melalui mekanisme gelar perkara dan disimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan peristiwa tindak pidana maka tahapan proses selanjutnya adalah proses penyidikan.

b. Proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik / 225 / II / Reskrim, tanggal 21 Februari 2022.

c. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap saksi UBED MASHONEF.

d. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama DODI ADRIAN MONE, NELCI NALLE, BARCE ISLIKO CHRIS MAKANDOLU dan WARSianto

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari saksi BARCE ISLIKO CHRIS MAKANDOLU.

e. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARGianto KIUK dan selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2022 dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejari Kota Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 78 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Februari 2022 yang ditembuskan kepada terlapor atas nama MARKUS DETHAN.

f. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota mengirimkan Surat Panggilan Nomor : SPG / 138 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Februari 2022 kepada saksi SOPONYONO (pemohon) dan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi tertanggal 01 Maret 2022. Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2022 dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dari saksi SOPONYONO (pemohon).

g. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap saksi WITONO di Surabaya dan selanjutnya pada tanggal 06 April 2022 penyidik/penyidik pembantu kembali melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari saksi WITONO.

h. Bahwa pada tanggal 11 April 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap saksi TONI WAHYUDI (korban) di Surabaya.

i. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan gelar perkara guna menetapkan tersangka dan pada tanggal 19 Mei 2022 ditingkatkan status saksi WITONO menjadi tersangka serta mengirimkan Surat

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Pemberitahuan Penetapan tersangka kepada Kejari Kota Kupang dan tembusan kepada tersangka, yang selajutnya dilakukan pemanggilan terhadap tersangka. Pemeriksaan terhadap tersangka WITONO dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022 dan pada tanggal 03 Juni 2022 dilakukan pengiriman berkas perkara (Tahap I) ke Kejari Kota Kupang dengan tersangka atas nama WITONO ERWIN.

j. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka WITONO ERWIN, keterangan saksi SOPONYONO dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dilakukan sendiri oleh tersangka WITONO ERWIN melainkan dilakukan dengan cara bersama-sama dengan saksi SOPONYONO (pemohon), sehingga dalam perkara tersebut dilakukan proses gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2022 dengan meningkatkan status saksi SOPONYONO (pemohon) menjadi tersangka karena perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh dua orang atau lebih oleh SUPONYONO (pemohon) dan WITONO ERWIN.

k. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik / 661 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 06 Juni 2022 serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi UBED MASHONEF.

l. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama TONY WAHYUDI (korban), DODI ADRIAN MODE dan ARGIAN TO KIUK.

m. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kota Kupang Kota menetapkan WITONO ERWIN dan SOPONYONO

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemohon) sebagai tersangka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, selanjutnya mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka ke Kejari Kota Kupang dan ditembuskan kepada masing-masing tersangka WITONO ERWIN dan tersangka SUPONYONO (pemohon) dengan berkas perkara terpisah (splitsing).

n. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SOPONYONO (pemohon) dan melakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 40 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 13 Juni 2022.

o. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota melakukan pemeriksaan terhadap tersangka WITONO ERWIN yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama dengan tersangka SOPONYONO (pemohon) dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022 dilakukan pengiriman berkas perkara (tahap I) ke Kejari Kota Kupang untuk berkas perkara dengan tersangka atas nama SOPONYONO (pemohon) dan tersangka WITONO ERWIN.

c) Hasil Penyidikan

Bahwa berdasarkan serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kota Kupang Kota yang bersesuaian dengan alat bukti menurut Pasal 184 KUHP, terhadap dugaan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan proses pemberkasan secara terpisah yakni :

- Berkas Perkara Nomor : BP / 27 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 02 Juni 2022, dengan tersangka atas nama WITONO ERWIN yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



ayat (1) ke-3e Subs Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Saat ini berkas perkara dimaksud masih dalam proses penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

• Berkas Perkara Nomor : BP / 38 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, dengan tersangka atas nama SOPONYONO (pemohon) bersama-sama dengan tersangka WITONO ERWIN yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Saat ini berkas perkara dimaksud masih dalam proses penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

d) Alat Bukti.

a. Dasar Hukum.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 184 ayat (1) disebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 27 disebutkan :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 187 disebutkan :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab nya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Pasal 188 ayat (1) disebutkan :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 ayat (2) disebutkan :

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari

- keterangan saksi;
- surat;
- keterangan terdakwa.

b. Alat bukti yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kota Kupang Kota dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 38 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, dengan tersangka atas nama SOPONYONO (pemohon) bersama-sama dengan tersangka WITONO ERWIN yang disangka melakukan

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

- Alat bukti keterangan saksi :

- ✓ Keterangan saksi UBED MUSHONEF.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Pada bulan Oktober 2020 WITONO ERWIN melakukan perbuatan pencurian barang berupa 2 (dua) salon warna hitam merk baretone, 2 (dua) salon warna hitam merk beta three dan 2 (dua) salon bass warna hitam merk cavity atas perintah SOPONYONO (pemohon) berdasarkan informasi yang disampaikan oleh DODI ADRIAN MONE.

SOPONYONO (pemohon) dan WITONO ERWIN melakukan pencurian barang berupa 4 (empat) unit CPU merk HP, 1 (satu) unit CPU merk infinity dan 2 (dua) monitor axioo warna putih yang terjadi sekitar bulan Desember 2021 bertempat di Mas Karaoke Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan cara datang ke lokasi Mas Karaoke lalu secara bersama-sama masuk kesalah satu ruangan bekas kantornya SUPONYONO (pemohon) dan mengambil barang-barang tersebut serta dimuat keatas mobil SOPONYONO (pemohon) kemudian dibawa kerumah SUPONYONO (pemohon).

- ✓ Keterangan saksi TONY WAHYUDI S.H.,M.H.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Pada bulan Oktober 2020 WITONO ERWIN melakukan perbuatan pencurian barang berupa 2 (dua) salon warna hitam merk baretone, 2 (dua) salon warna hitam merk beta three dan 2 (dua) salon bass warna hitam merk cavity atas perintah SOPONYONO (pemohon) berdasarkan informasi yang disampaikan UBED MUSHONEF.

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga mendapatkan informasi dari UBED MUSHONEF tentang kejadian pencurian barang berupa 4 (empat) unit CPU merk HP, 1 (satu) unit CPU merk infinity dan 2 (dua) monitor axioo warna putih yang terjadi sekitar bulan Desember 2021 bertempat di Mas Karaoke Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh SOPONYONO (pemohon) dan WITONO ERWIN, dengan cara datang ke lokasi Mas Karaoke lalu secara bersama-sama masuk kedalam satu ruangan bekas kantornya SOPONYONO (pemohon) dan mengambil barang-barang tersebut serta dimuat keatas mobil SOPONYONO (pemohon) kemudian dibawa kerumah SOPONYONO (pemohon).

✓ Keterangan saksi DODI ADRIAN MONE.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

saksi menerangkan bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pencurian barang berupa 4 (empat) unit CPU merk HP, 1 (satu) unit CPU merk infinity dan 2 (dua) monitor axioo warna putih yang terjadi sekitar bulan Desember 2021 bertempat di Mas Karaoke Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan oleh SOPONYONO (pemohon) dan WITONO ERWIN, dengan cara datang ke lokasi Mas Karaoke lalu secara bersama-sama masuk kedalam satu ruangan bekas kantornya SOPONYONO (pemohon) dan mengambil barang-barang tersebut serta dimuat keatas mobil SOPONYONO (pemohon) kemudian dibawa kerumah SOPONYONO (pemohon).

bahwa selain barang tersebut diatas ada barang lain lagi yang dicuri oleh WITONO ERWIN atas perintah SOPONYONO yakni 2 (dua) salon warna hitam merk baretone, 2 (dua) salon warna hitam merk beta three dan 2 (dua) salon bass warna

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



hitam merk cavity yang terjadi pada sekitar bulan Oktober 2020.

✓ keterangan saksi ARGIAN TO KIUK.

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat SOPONYONO (pemohon) bersama dengan WITONO ERWIN mencuri CPU komputer dan monitor komputer.

• Alat bukti surat :

✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama UBED MUSHONEF.

✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TONY WAHYUDI S.H.,M.H.

✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DODI ADRIAN MONE.

✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARGIAN TO KIUK.

✓ Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor : 73/Pen.Pid/2022/PN Kpg, tanggal 18 Maret 2022.

• Alat bukti petunjuk :

✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama UBED MUSHONEF

✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TONY WAHYUDI S.H.,M.H.

✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DODI ADRIAN MONE.

✓ Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ARGIAN TO KIUK.

✓ Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor : 73/Pen.Pid/2022/PN Kpg, tanggal 18 Maret 2022.

e) Barang Bukti.

Barang bukti yang dilakukan proses penyitaan dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 38 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, dengan tersangka atas nama SOPONYONO (pemohon) bersama-sama dengan tersangka WITONO

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



ERWIN yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor : 73/Pen.Pid/2022/PN Kpg, tanggal 18 Maret 2022., adalah :

- a. 2 (dua) salon warna hitam merk baretone;
 - b. 2 (dua) salon warna hitam merk beta three;
 - c. 2 (dua) salon warna hitam merk cavity;
 - d. 4 (empat) unit CPU merk HP;
 - e. 1 (satu) unit CPU merk Infinity;
 - f. 2 (dua) monitor Axioo warna putih
- f) Upaya Paksa.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Proses Upaya Paksa.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 7 ayat (1) disebutkan :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- ✓ menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- ✓ melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- ✓ menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- ✓ melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- ✓ melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- ✓ mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- ✓ memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- ✓ mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- ✓ mengadakan penghentian penyidikan;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) :

dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

huruf a :

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

huruf e :

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

huruf f :

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 16 ayat (1) disebutkan :

Upaya paksa meliputi :

- ✓ pemanggilan;
- ✓ penangkapan;
- ✓ penahanan;
- ✓ penggeledahan;
- ✓ penyitaan; dan
- ✓ pemeriksaan surat.

b. Upaya Paksa Yang Dilakukan Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reskrim Polres Kupang Kota dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 38 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, dengan tersangka atas nama SOPONYONO (pemohon) bersama-sama dengan tersangka WITONO ERWIN yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, adalah :

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemanggilan
- Penahanan
- Penyitaan

C. Tanggapan Termohon Atas Alasan-Alasan Yang Disampaikan Oleh Pemohon Dalam Permohonannya.

Bahwa termohon akan menanggapi alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan praperadilan, sebagai berikut :

1. Termohon akan menanggapi alasan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka (vide poin 1 hal 6 s/d hal 7).

bahwa pemeriksaan calon tersangka sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemohon tertuang didalam pertimbangan hukum pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PPU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi "oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka (vide salinan putusan Mahkamah Konstitusi hal 98).

pemeriksaan calon tersangka sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemohon tidak tertuang didalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PPU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015, melainkan tertuang didalam pertimbangan hukum pendapat Mahkamah.



Secara yuridis, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang Pasal 33, dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN ketuhanan YANG MAHA ESA";
- b. identitas pemohon;
- c. ringkasan pemohon yang telah diperbaiki;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan;
- g. pendapat berbeda dari hakim konstitusi; dan
- h. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi serta Panitera.

Secara jelas memang dalam Pasal 33 huruf e PMK 05/2005 dinyatakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum hal yang membangun amar putusan. Selain itu pertimbangan/pendapat hakim tersebut dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap sutau perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena esensi dari putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, maka amar putusanlah yang sebenarnya bersifat final dan binding (terakhir dan mengikat).

Pada dasarnya **pertimbangan hakim** adalah dasar putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. dalam artikel Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?, menurutnya secara jelas memang dalam Pasal 33 huruf e PMK 06/2005 dinyatakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan. **Pertimbangan hukum yang membangun amar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, sebab pertimbangan/pendapat hakim tersebut dapat**

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945. Karena esensi dari putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, maka amar putusanlah yang sebenarnya bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat).

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* atau *legal reasoning* menurut **Peter Mahmud Marzuki** dalam bukunya *Penelitian Hukum* (hal. 119), adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan didasarkan atas fakta materiil tersebut. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Sehingga jelaslah bahwa pemeriksaan calon tersangka adalah merupakan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah yang digunakan sebagai dasar memutus perkara dan amar putusanlah yang bersifat final dan binding (terakhir dan mengikat).

Dengan demikian, termohon menanggapi bahwa alasan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan mengkategorikan tindakan termohon yang tidak melakukan pemeriksaan calon tersangka adalah tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri pemohon, merupakan pemikiran serta pemahaman yang keliru terhadap isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PPU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015.

Hal ini karena sejatinya, harus dijelaskan secara terperinci seperti apa mekanisme atau prosedur atau tata cara didalam melakukan pemeriksaan calon tersangka serta harus diperjelas juga tentang definisi dari calon tersangka.



Lebih lanjut lagi, sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, dalam Pasal 2 disebutkan :

Pasal 2 ayat (1) "Obyek praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Pasal 2 ayat (2) "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".

Sehingga apa yang menjadi alasan pemohon dalam kaitan dengan pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan mengkategorikan tindakan termohon adalah tidak sah dan harus dibatalkan adalah bukan merupakan obyek praperadilan, sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Oleh karena hal tersebut diatas, termohon dengan tegas menolak alasan pemohon berkaitan dengan pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka.

2. Termohon akan menanggapi alasan pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak pernah melakukan proses penyelidikan atas diri pemohon (vide poin 2 hal 7 s/d hal 8).

Bahwa dengan mendasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022 yang telah diterima, selanjutnya dilakukan serangkaian

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



proses penyelidikan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang Kota yang didasarkan pada :

- a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 215 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 19 Februari 2022;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 215 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 19 Februari 2022.

Selanjutnya, melalui mekanisme gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022 telah ditingkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dikarenakan telah ditemukan peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Serangkaian proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022, dilakukan dengan didasarkan pada :

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik / 225 / II / Reskrim, tanggal 21 Februari 2022 untuk tersangka atas nama WITONO ERWIN.
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik / 661 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 06 Juni 2022 untuk tersangka atas nama SOPONYONO (pemohon) bersama-sama dengan WITONO ERWIN.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5 disebutkan : Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adalah tidak benar dan tidak mendasar argumentasi hukum yang dibangun oleh pemohon dalam permohonannya dengan mengkategorikan bahwa termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas diri pemohon, sehingga pemohon mengatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah atau cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh termohon adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, proses penyelidikan dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPKT Polres Kupang Kota/POLDA NTT, tanggal 19 Februari 2022 dan dilakukan secara terbuka terhadap semua pihak baik yang mempunyai kaitan langsung dengan perkara yang dilaporkan maupun yang tidak mempunyai kaitan langsung termasuk diantaranya adalah diri pemohon.

Lebih lanjut lagi, dengan mendasari pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka 10, disebutkan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini, tentang sah atau tidak suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 77, disebutkan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidak suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014.

Mahkamah Konstitusi telah memperluas obyek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014, dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Pasal 2 ayat (1) "Obyek praperadilan adalah :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

Pasal 2 ayat (2) "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara".

Sehingga apa yang menjadi alasan pemohon dalam kaitan dengan termohon tidak pernah melakukan proses penyelidikan atas diri pemohon dan mengkategorikan bahwa termohon tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas diri pemohon, sehingga pemohon mengatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah atau cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan adalah bukan merupakan obyek praperadilan.

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Oleh karena hal tersebut diatas, termohon dengan tegas menolak alasan pemohon

berkaitan dengan termohon tidak pernah melakukan proses penyelidikan atas diri pemohon.

3. Termohon akan menanggapi alasan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi masih dilakukan pemeriksaan (vide poin 3 hal 8 s/d hal 9).

Bahwa terhadap Berkas Perkara Nomor : BP / 38 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, dengan tersangka atas nama SOPONYONO (pemohon) bersama-sama dengan tersangka WITONO ERWIN yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sampai dengan saat ini berkas perkara dimaksud masih dalam proses penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang berdasarkan Surat dari Kapolres Kota Kupang Kota kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B / 1139 / VI / 2022 / Polresta Kupang Kota, tanggal 30 Juni 2022, perihal : pengiriman Berkas Perkara Tersangka a.n. SOPONYONO, Cs.

Pengiriman Berkas Perkara dimaksud adalah merupakan pengiriman berkas kepada penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik (Tahap I) dan saat ini penuntut umum masih mempelajari dan menelitinya serta penuntut umum belum memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Jika kemudian dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Dengan mendasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Pasal 138 ayat (1) disebutkan :

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari



wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Pasal 138 ayat (2) disebutkan :

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Adalah merupakan alasan yang tidak benar dan tidak mendasar sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi masih dilakukan pemeriksaan dengan mengkategorikan penyidik dibatasi waktu (P-19) akan tetapi masih terus dilakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, pemohon juga mengatakan bahwa Surat Perpanjangan Penahanan tersebut merupakan penahanan yang tidak sah dikarenakan penyidik tidak memiliki kompetensi lagi guna melakukan penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu pemohon mengakatan tindakan penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka dan penahanan terhadap pemohon dapat dikategorikan cacat hukum, cacat prosedur, serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut lagi, dengan mendasari pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 1 angka 10, disebutkan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini, tentang sah atau tidak suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau



keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Pasal 77, disebutkan pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidak suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014.

Mahkamah Konstitusi telah memperluas obyek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII / 2014, dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Pasal 2 ayat (1) "Obyek praperadilan adalah :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

Pasal 2 ayat (2) “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

Sehingga apa yang menjadi alasan pemohon dalam kaitan dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi masih dilakukan pemeriksaan dan mengkategorikan penyidik dibatasi waktu (P-19) akan tetapi masih terus dilakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, pemohon juga mengatakan bahwa Surat Perpanjangan Penahanan tersebut merupakan penahanan yang tidak sah dikarenakan penyidik tidak memiliki kompetensi lagi guna melakukan penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu pemohon mengatakan tindakan penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka dan penahanan terhadap pemohon dapat dikategorikan cacat hukum, cacat prosedur, serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia adalah bukan merupakan obyek praperadilan.

Oleh karena hal tersebut diatas, termohon dengan tegas menolak alasan pemohon

berkaitan dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi masih dilakukan pemeriksaan.

4. Termohon akan menanggapi alasan pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka (vide poin 4 hal 9 s/d hal 10).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan mendasari pada :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 184 ayat (1) disebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :

- keterangan saksi;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 27 disebutkan :

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pasal 187 disebutkan :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab nya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 ayat (2) disebutkan :

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- keterangan saksi;
- surat;
- keterangan terdakwa.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU – XII / 2014 tanggal 28 April 2015, dalam amar putusannya menyatakan :

- Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Pasal 2 ayat (2) “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Kota Kupang Kota dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 38 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Juni 2022, dengan tersangka atas nama SOPONYONO (pemohon) bersama-sama dengan tersangka WITONO ERWIN yang disangka melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP terdiri atas 3 (tiga) alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk.

Sehingga apa yang menjadi alasan pemohon dalam kaitan dengan termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dan mengkategorikan tindakan termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sehingga pemohon menyatakan tindakan termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum adalah tidak benar dan tidak mendasar, karena termohon memiliki 3 (tiga) alat bukti untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Oleh karena hal tersebut diatas, termohon dengan tegas menolak alasan pemohon

berkaitan dengan termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.

5. Termohon akan menanggapi alasan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum (vide poin 5 hal 10 s/d hal 12).

Bahwa alasan yang disampaikan oleh pemohon berkaitan dengan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum terhadap penetapan diri pemohon sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah sangat tidak mendasar, karena tindakan yang dilakukan oleh termohon sudah mengikuti anjuran ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap diri pemohon.

Terhadap alasan pemohon tersebut dalam hal penetapan tersangka, pada kesempatan ini tidak banyak hal yang akan

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan oleh termohon karena sejatinya berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon, telah diuraikan panjang lebar oleh termohon pada tanggapan termohon poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut diatas.

Berkaitan dengan penahanan yang dilakukan terhadap diri pemohon, dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni :

Pasal 20 ayat (1) disebutkan :

untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 ayat (1) disebutkan :

perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Terhadap diri pemohon, telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 40 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 13 Juni 2022. Penahanan yang dilakukan tersebut mendasari pada 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Syarat obyektif
dengan merujuk pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP
- b. Syarat subjektif
dengan merujuk pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP

Sehingga apa yang menjadi alasan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah tidak benar dan tidak mendasar.

Oleh karena hal tersebut diatas, termohon dengan tegas menolak alasan pemohon tersebut diatas.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut diatas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku Kuasa Hukum termohon untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang melalui Yang Mulia Hakim

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo sudilah kiranya berkenan memutus perkara praperadilan, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima jawaban praperadilan termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan praperadilan oleh pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap diri pemohon adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa tindakan termohon dalam melakukan penahanan terhadap diri pemohon adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan bahwa permohonan praperadilan oleh pemohon tidak dapat diterima;
8. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

atau

jika Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, dari Bukti P-1 s/d Bukti P-4, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor Spg/226/V/2022/Reskrim tanggal 6 Mei 2022 (Bukti P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor Spg/313/Vi/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022 (Bukti P-1)

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/170/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022 (Bukti P-3)

4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/40/VI/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022 (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat, dari Bukti T - I. s/d T- 39 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa dari TONY WAHYUDI kepada UBED MASHONEF, tertanggal 17 Februari 2022
2. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 138 / II / 2022 / SPK / Polres Kupang Kota / Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Februari 2022
3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprinlidik / 215 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 19 Februari 2022
4. Surat Perintah Tugas Nomor : Springas / 215 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 19 Februari 2022
5. Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 20 Februari 2022
6. Surat dari TONY WAHYUDI kepada seluruh Karyawan Mas Karaoke, tertanggal 01 Mei 2020, perihal : Penutupan Mas Karaoke, yang isi surat tersebut antara lain adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan Mas Karaoke
7. Laporan Hasil Gelar Perkara Penyelidikan, tertanggal 21 Februari 2022
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik / 225 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 21 Februari 2022;
9. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 78 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Februari 2022;
10. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama UBED MASHONEF, tertanggal 21 Februari 2022;
11. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban atas nama TONY WAHYUDI, tertanggal 11 April 2022;
12. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama DODI ADRIAN MONE, tertanggal 22 Februari 2022

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



13. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama ARGIANTO KIUUK, tertanggal 24 Februari 2022
14. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama BILLY GRAHAM PANDIE, tertanggal 28 April 2022;
15. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama WARSIANTO, tertanggal 22 Februari 2022
16. Surat Panggilan Nomor : SPG / 138 / II / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Februari 2022, untuk saksi atas nama SOPONYONO ;
17. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama SOPONYONO, tertanggal 01 Maret 2022
18. Surat Panggilan Nomor : SPG / 226 / V / 2022 / Reskrim, tanggal 06 Mei 2022, untuk pemeriksaan tambahan saksi SOPONYONO
19. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan saksi atas nama SOPONYONO, tertanggal 10 Mei 2022
20. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 25 / III / 2022 / Reskrim, tanggal 02 Maret 2022
21. Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Nomor : 73 / Pen.Pid / 2022 / PN.KPG, tanggal 18 Maret 2022
22. Surat Panggilan Nomor : SPG / 256 / V / 2022 / Reskrim, tanggal 19 Mei 2022, untuk tersangka atas nama WITONO ERWIN
23. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama WITONO ERWIN, tertanggal 23 Mei 2022
24. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan tersangka atas nama WITONO ERWIN, tertanggal 22 Juni 2022
25. Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka SOPONYONO dan WITONO ERWIN yang secara bersama-sama diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tertanggal 04 Juni 2022
26. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik / 661 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 06 Juni 2022
27. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama UBED MASHONEF, tertanggal 06 Juni 2022;
28. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama TONY WAHYUDI, tertanggal 07 Juni 2022;
29. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama DODI ADRIAN MONE, tertanggal 07 Juni 2022;
30. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama ARGIANTO KIUUK, tertanggal 07 Juni 2022;
31. Surat Ketetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap / 55 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 10 Juni 2022, untuk penetapan tersangka atas nama



WITONO ERWIN;

32. Surat Ketetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap / 56 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 10 Juni 2022, untuk penetapan tersangka atas nama SOPONYONO ;
33. Surat dari Kepala Satuan Reskrim Polresta Kupang Kota atas nama Kapolresta Kupang Kota kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B / 1016 / VI / 2022 / Polresta Kupang Kota, tanggal 10 Juni 2022, perihal : Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama WITONO ERWIN dan SOPONYONO;
34. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 170 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 10 Juni 2022, untuk dugaan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diduga dilakukan oleh tersangka WITONO ERWIN dan tersangka SOPONYONO;
35. Surat Panggilan Nomor : SPG / 313 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 10 Juni 2022, untuk pemeriksaan tersangka SOPONYONO;
36. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama SOPONYONO, tertanggal 13 Juni 2022;
37. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 140 / VI / 2022 / Reskrim, tanggal 13 Juni 2022, untuk penahanan atas nama tersangka SOPONYONO;
38. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka atas nama WITONO ERWIN, tertanggal 29 Juni 2022 ;
39. Surat dari Kepala Satuan Reskrim Polresta Kupang Kota atas nama Kapolresta Kupang Kota kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B / 1139 / VI / 2022 / Polresta Kupang Kota, tanggal 30 Juni 2022, perihal : Pengiriman Berkas Perkara untuk tersangka atas nama SOPONYONO,Cs

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Frids Edison Dida

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait perkara antara Soponyono sebagai Pemohon dan Kepolisian Resor Kupang Kota sebagai Termohon;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon karena pernah menjadi rekan kerja selama 19 tahun dan 11 bulan ;
- Bahwa Pemohon setau saksi tidak pernah terlibat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ubed Mashonef karena Ubed Mashonef adalah kepercayaan orang Surabaya dan setiap bulan ia datang di Mas Karaoke untuk bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Ubed Mashonef datang untuk memantau manajemen dan kadang-kadang ia karaoke;
- Bahwa saksi kenal dengan Toni Wahyudi dan Rahmat Santoso dan Rahmat Santoso adalah pemilik Mas Karaoke ;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mas Karaoke atas nama Rahmat Santoso dan Pemohon pernah menyuruh saya mengurus ijin keramaian Di Kepolisian Resor Kelapa Lima dan saat itu saksi membawa SITU dan SIUP yang mana pada surat tersebut tertulis nama pemiliknya adalah Rahmat Santoso;
- Bahwa Mas Karaoke terakhir beroperasi di bulan April 2020 ;
- Bahwa Tony Wahyudi adalah orang kepercayaan Rahmat Santoso dan saksi pernah bertemu dengan Rahmat Santoso saat acara pembukaan Mas Karaoke ;
- Bahwa saksi berhenti kerja di Mas Karaoke pada bulan Mei 2020 ;
- Bahwa saksi pernah menerima surat tersebut dari Rahmat Santoso dan saat itu kami di PHK;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Pemohon dipanggil oleh pihak Penyidik Polisi ;

2. Saksi Garnis Apriyamin

- Bahwa saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait perkara antara Soponyono sebagai Pemohon dan Kepolisian Resor Kupang Kota sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah General Manager yang bertanggung jawab atas semua urusan di Mas Karaoke dan segala urusan di Mas Karaoke harus atas ijin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu asset-aset Mas Karaoke yakni berupa televisi, sound system, kasur, AC dan asset-aset tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon
- Bahwa saksi pernah tahu kalau Pemohon pernah dibawa oleh Polisi dan setelah itu tidak pernah melihat Pemohon lagi ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, terkait dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/1016/VI/2022/Polresta Kupang Kota tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 sebagaimana tersebut di atas dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa semua rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sampai dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/55/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022 adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada dua alat bukti dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi (calon Tersangka);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda Bukti T-I sampai dengan Bukti T-39 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal yang menjadi pokok persoalan dari Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, dipandang perlu oleh Hakim untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diketahui bersama sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pada tanggal 31 Desember 1981, maka

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



sejak itu berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru dimana yang sebelumnya diberlakukan "Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang lebih dikenal dengan nama Het Herzeine Inlandsch Reglemen atau HIR" (Staatsblaad tahun 1941 nomor 44) dihubungkan dengan undang-undang No.1 Drt. Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang mengenai hukum acara pidana. Usaha pembaharuan hukum yang ditandai dengan adanya perubahan hukum positif melalui hukum acara pidana yang baru yang secara fundamental dijiwai oleh penetapan manusia secara proporsional pada keluhuran harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa di dalam proses perkara pidana. Jaminan perlindungan hak asasi manusia layak mendapat perhatian utama sehubungan dengan penegakan hukum dalam negara sebuah hukum ;

Bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia salah satunya dengan adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai lembaga praperadilan yaitu antara lain termuat dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai pasal 97 yang mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 77 KUHP (UU No.8 Tahun 1981) obyek/kompetensi praperadilan adalah kewenangan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Bahwa tentang hal yang menjadi obyek praperadilan ini kemudian diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 juga meliputi sah tidaknya:

- a. Penetapan tersangka;
- b. Penggeledahan dan
- c. Penyitaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh Hakim apa yang sesungguhnya menjadi pokok persoalan dari permohonan Praperadilan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 juni 2022, sesungguhnya yang

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan surat Ketetapan Nomor : S.Tap/55/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022 dan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/40/VI/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon Penetapan Tersangka yang dikeluarkan Termohon tersebut adalah tidak sah dikarenakan mengandung cacat yuridis oleh karena Penetapan tersebut dilakukan sebelum Termohon memperoleh dua alat bukti yang cukup dan juga belum dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai saksi (calon tersangka). Disamping itu Penahanan yang telah dilakukan terhadap Pemohon tidak sah dan melanggar hukum oleh karena dilakukan tanpa alasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok ataupun alasan utama dalam permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai sah tidaknya Penetapan Tersangka, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan juga Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2016 menjadi salah satu obyek praperadilan, maka akan dipertimbangkan oleh hakim apakah Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sah atau tidak, dengan mendasarkan pada semua bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta semua peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Praperadilan ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon maupun Termohon yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa pada pokoknya Termohon telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, terkait dengan perkara tindak pidana sangkaan Pencurian dengan Pemberatan dengan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/55/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Termohon, dimana Penetapan Tersangka tersebut dilakukan tanpa adanya minimal dua alat bukti dan juga tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi (calon tersangka);

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, harus melalui beberapa rangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan tugasnya sebagai Penyelidik dan Penyidik, adapun tindakan yang harus dilakukan jika terdapat adanya dugaan terjadinya tindak pidana diantaranya adalah dengan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP (UU No.8 Tahun 1981) yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP (UU No.8 Tahun 1981) yang dimaksudkan dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak Pidana. (Pasal 1 angka 14 KUHP);

Menimbang bahwa Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan dan pengertian serta makna mengenai frasa “ bukti permulaan “ (Pasal 1 angka 14 KUHP), namun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memberikan batasan dan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan frasa “ bukti permulaan” yaitu harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka. Bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “ bukti permulaan ”, “ bukti permulaan yang cukup ”, dan “ bukti yang cukup ” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*) ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat, karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



produk undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negative legislator, sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang ;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dapat dimaknai bahwa untuk menentukan dan menetapkan seseorang menjadi Tersangka oleh Penyidik dalam Penyidikan, maka harus terlebih dahulu memenuhi dua alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP dan ditambah pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon Tersangka adalah semata-mata bertujuan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, ia dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh Penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka adalah bagian dari upaya paksa dan bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai Terpidana, disebabkan berbagai pembatasan yang dapat diterapkan secara sama. Sebelum seseorang Terdakwa divonis bersalah dan menjadi Terpidana, hak-haknya untuk diperiksa dengan kehadirannya di setiap persidangan adalah wajib dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Dengan fakta hukum tersebut, maka pemeriksaan calon Tersangka sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka amat penting dan seharusnya dilakukan sebagai kewajiban penyidik sesuai dengan prinsip *due process of law*, *asasacusatoir*, prinsip universal hak asasi manusia, dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan arti penting kesempatan pembelaan diri Terlapor atau calon Tersangka sebelum ia ditetapkan sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap hak asasi seseorang juga didasarkan pada salah satu asas dalam hukum acara pidana yakni asas keseimbangan yang dapat dijumpai dalam konsiderans KUHAP huruf c yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat



manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa bilamana seseorang dengan dugaan melakukan suatu tindak pidana dan untuk meningkatkan status seseorang tersebut menjadi Tersangka, maka terlebih dahulu Penyidik dalam Penyidikannya harus menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, hal ini dapat dimaknai bahwa apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka Penyidik berwenang untuk menghentikan Penyidikannya berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan oleh Hakim apa yang sesungguhnya menjadi pokok persoalan dalam perkara permohonan Praperadilan ini yakni apakah benar Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan surat Ketetapan Nomor : S.Tap/55/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022 tersebut, dilakukan tanpa adanya minimal dua alat bukti dan juga tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi (calon Tersangka) dan apakah benar Penahanan yang telah dilakukan terhadap Pemohon tanpa didasarkan alasan hukum ;

Menimbang, bahwa dari Bukti T-3 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprinlidik/215/II/2022/Reskrim, tanggal 19 Februari 2022, Bukti T-5 Laporan hasil Penyelidikan tertanggal 20 Februari 2022, tentang Laporan Hasil Gelar Perkara dan juga Bukti T-9 Surat Kasat Reskrim Nomor : SPDP/78/II/2022/Reskrim (SPDP), tanggal 25 Februari 2022, Bukti T-16 Surat Panggilan, Bukti T-17 Berita Acara Pemeriksaan Soponyono sebagai Saksi tertanggal 1 Maret 2022, T-18 tentang Surat Panggilan atas nama Soponyono dan Bukti T-19 tentang Berita Acara Pemeriksaan tambahan, Hakim menilai bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah dimulai sejak tanggal 19 Februari 2022, dimana penyidikan ini didasarkan pada Laporan Polisi dari Ubaid Mushonef (Bukti T-2) tanggal 19 Februari 2022, dan juga Surat Perintah Penyidikan tanggal 19 Februari 2022 (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa dari Bukti T-10 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi korban/pelapor atas nama Ubed Mushonef tanggal 21 Februari 2022 Bukti T-11 s/d T-19 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, atas nama Tonny Wahyudi tanggal 11 April 2022, Dodi Adian Mone tanggal 22 Februari 2022, Argianto Kiuk tanggal 24 Februari 2022, Billy Graham

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandie tanggal 28 April 2022, Warsianto tanggal 22 Februari 2022, Soponyono tanggal 1 Maret 2022 dan tanggal 10 Mei 2022, bukti T-20 dan Bukti T-21 Surat Perintah Penyitaan tanggal 2 Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022, Hakim juga menilai bahwa guna menindaklanjuti dimulainya proses penyidikan tersebut, Termohon dalam rangka mengumpulkan alat bukti telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang seperti salon merk Baretone, merk Beta Three, merk Cavity, CPU, dan Minitor Axioo termasuk juga pemeriksaan terhadap Pemohon (Soponyono) sebagai saksi (calon Tersangka);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi, dan juga penyitaan surat yang telah dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi batas minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon Tersangka sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang No 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa dalam menilai adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup, Hakim hanya membatasi pemeriksaan pada hal-hal yang sifatnya formil saja dan tidak terlampaui jauh untuk memeriksa atau memasuki hal-hal yang menyangkut substansi dari alat bukti tersebut termasuk menentukan sejauh mana kualitas dari alat-alat bukti tersebut, hal ini semata-mata didasarkan pada satu pemahaman bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang sah tidaknya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukukan Termohon kepada Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap/55/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni 2022, telah memenuhi syarat “ bukti permulaan “, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karenanya harus dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mendasarkan permohonannya pada Surat Panggilan Nomor Spg/226/V/2022/Reskrim pada tanggal 6 Mei 2022 bukti P-1 dan disusul dengan Surat Panggilan Nomor

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spg/313/VI/2022/Reskrim tertanggal 10 Juni 2022 (bukti P-2) dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/1016/VI/2022/Polresta Kota Kupang P-2,P-3 (bukti T-18, T-35) dimana Surat Penetapan Tersangka ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprinlidik/215/II/2022/Reskrim tanggal 19 Februari 2022 (Bukti T-3), sehingga Pemohon berpendapat bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak didasarkan adanya dua alat bukti yang sah dan juga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai calon Tersangka oleh karena Penyidikan baru dimulai tanggal 10 Juni 2022 dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPDP/170/VI/2022/reskrim, tanggal 10 Juni 2022 (Bukti P-3, identic dengan Bukti T-34);

Menimbang, bahwa Terhadap alasan Pemohon ini dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut. Bahwa memang benar Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/1016/VI/2022/Polresta Kupang kota tanggal 10 Juni 2022, Surat Pemberitahuan dimulai Penyidikan nomor SPDP/170/VI/2022/Reskrim tanggal 10 Juni, namun demikian tidak berarti penyidikan terhadap perkara ini baru dimulai sejak tanggal 10 Juni 2022 karena sejatinya penyidikan terhadap perkara ini telah dimulai sejak tanggal 19 Februari 2022 saat diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprinlidik/215/II/2022/Reskrim tanggal 19 Februari 2022 (Bukti T-3) yang kemudian diikuti dengan Surat Kasat Reskrim Nomor : SPDP/78/II/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tanggal 25 Februari 2022 (Bukti T-9) yang didalamnya juga telah menyebutkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah dimulai sejak tanggal 19 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu berdasarkan Bukti P-3 yang identik dengan Bukti T-34 berupa Surat Kasat Reskrim Nomor : SPDP/170/VI/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tanggal 10 Juni 2022 yang didalam juga telah menyebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan telah dimulai sejak tanggal 19 Februari 2022 yang mana hal ini juga sesuai dengan SPDP sebelumnya (Bukti T-2.F) dimana disebutkan bahwa berdasrkan laporan polisi Nomor LP/B/138/II/2022/SPKT Polres Kupang Kota tanggal 19 Februari 2022 dan sejak adanya laporan tersebut diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprinlidik/215/II/2022/Reskrim tanggal 19 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap/65/VI/2022/Reskrim (Bukti T-31) telah didasarkan pada dua alat

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan adanya pemeriksaan Pemohon sebagai calon Tersangka, maka Hakim berpendapat Penetapan Tersangka tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon telah ditahan tanpa alasan hukum yang cukup, dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut. Bahwa dalam melakukan penahanan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penahanan terhadap Tersangka menjadi sah menurut hukum yakni :

1. Harus ada Surat Perintah Penahanan;
2. Harus terdapat bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP);
3. Memenuhi syarat obyektif dan subyektif (sebagaimana pasal 21 KUHP);
4. Adanya surat pemberitahuan penahanan terhadap keluarga Tersangka;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Pemohon selaku Tersangka telah didasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han / 140 / VI / 2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2021 (Bukti T-37), dimana terhadap penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon tersebut oleh Termohon setelah melakukan proses penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi termasuk Pemohon yang terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan juga telah diadakan proses penyitaan. Lebih dari pada itu terhadap Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan Tersangka yang mana penetapan ini telah didasarkan pada dua alat bukti dan juga Hakim menilai bahwa baik alasan obyektif maupun alasan subyektif untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (4) telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penahanan yang telah dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah sah karena dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon berada

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil ;

Memperhatikan, pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **22 Juli 2022** oleh **Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Surahman, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.